



PUTUSAN

Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Ayu alias Amaq Mahyun bin Kelam alias Amaq Ratminah, umur 78 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, Beralamat di Peraida Selatan RT 02, Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ansori, S.H** dan **Lalu Haidir ALI, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor Konsultan Hukum "**ADVOKAT MUHAMMAD ANSORI, S.H., DAN PARTNERS**" yang beralamat di Jalan Pendidikan SMAN 1 Suralaga, Karang Baru Jurusan Geres Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: W-22-A3/273/SK/HK.05/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

Lim alias Amaq Nahun bin Kelam Alias Amaq Ratminah, Laki-laki, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 1;**

Halaman 1 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Tahim bin Kelam alias Amaq Ratminah, Laki-laki, Umur 79 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 2;**

Amaq Sahini bin Kelam alias Amaq Ratminah, Laki-laki, Umur 72 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 3;**

Min alias Amaq Mur bin Kelam alias Amaq Ratminah, Laki-laki, Umur 69 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 4;**

Emah alias Inaq Pah binti Kelam alias Amaq Ratminah, Perempuan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 5;**

Saenep alias Inaq Muliani binti Kelam alias Amaq Ratminah, Perempuan, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 6;**

Ilot alias Amaq Misna bin Kelam alias Amaq Ratminah, Laki-laki, Umur 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 7;**

Halaman 2 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Sahum alias Mamiq Marsela bin Mamiq Mardi, Laki-laki, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 8;**

Halijah alias Inaq Guriah binti Amaq Salih, Perempuan, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). **Tergugat 9;**

Dalam hal ini Tergugat 1-9 memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Joni Arsa, SH dan Sulhandi, SH.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum **"ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM LALU JONI ARSA, SH & PARTNERS"**, yang beralamat di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT. 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa khusus yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: W-22-A3/317/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Cadek alias Amaq Johan Bin Amaq Salih, laki-laki, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 10;**

Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih, Laki-laki, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat XI11**

Imok alias Madi binti Amaq Salih, Perempuan, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan,

Halaman 3 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat 12;**

Hol alias Kohul bin Amaq Salih, Laki-laki, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 13;**

Mel alias Inaq Anto binti Amaq Salih, Perempuan, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat 14;**

Haji Rahmi, Laki-laki, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik PAYUNG Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 15;**

Amaq Yus, Laki-laki, Agama Islam, Umur 52 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 16;**

Amaq Jaya, Laki-laki, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 17;**

Inaq Bahri, Perempuan, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 4 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Selanjutnya disebut sebagai: **Tergugat 18;**

Sapoan, Laki-laki, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 19;**

Amaq Rum, Laki-laki, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 20;**

Amaq Ratna, Laki-laki, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 21;**

Amaq Dur, Laki-laki, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 22;**

Lalu Lanang, Laki-laki, Agama Islam, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 23;**

Jayadi, Laki-laki, Agama Islam, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa

Halaman 5 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 24**;

Inaq Unah, Perempuan, Agama Islam, Umur 47 Tahun, Pekerjaan libu rumah tangga, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 25**;

Amaq Junaedi, Laki-laki, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 26**;

Sahrudin, Laki-laki, Agama Islam, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 27**;

Amaq Rian, Laki-laki, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 28**;

Inaq Anto, Perempuan, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 29**;

Inaq Sita, Perempuan, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur,

Halaman 6 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 30**;

Inaq Pian, Perempuan, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 31**;

Inaq Bolang, Perempuan, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 32**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan melalui aplikasi e-Court yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 16 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah meninggal dunia Pewaris bernama **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** pada tahun \pm 2011, di Dusun Praidia, Sekarang Desa Bagik Payung Timur, dahulu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB);
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris Almarhum **KELAM Alias AMAQ RATMINAH**, telah menikah dengan seorang perempuan bernama **ODAH Alias INAQ RATMINAH** dan juga telah meninggal dunia sekitar pada tahun \pm 2009. Dari pernikahannya di Karunia atau memperoleh 10 (Sepuluh) orang anak (Selaku Ahli Waris) yaitu;

Halaman 7 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



- 2.1. **RATMINAH** Alias **INAQ SAHUM** Binti **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (ibu dari Tergugat 8);
- 2.2. **TAHIM** Alias **AMAQ MAHARUDIN** Bin **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 2);
- 2.3. **AYU** Alias **AMAQ MAHYUN** Bin **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Penggugat);
- 2.4. **IYAH** Alias **INAQ HALIJAH** Binti **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Ibu dari tergugat 9,10,11,12,13,14,);
- 2.5. **SAHINI** Bin **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 3);
- 2.6. **LIM** Alias **AMAQ NAHUN** Bin **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 1);
- 2.7. **MIN** Alias **AMAQ MUR** Bin **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 4);
- 2.8. **SENEP** Alias **INAQ MULIANI** Binti **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 6);
- 2.9. **EMAH** Alias **INAQ PAH** Binti **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 5);
- 2.10. **ILOT** Alias **AMAQ MISNA** **AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 7);

2.1. Bahwa **RATMINAH** Alias **INAQ SAHUM** Binti **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH** telah meninggal dunia sekitar pada tahun \pm 2009 dan mempunyai seorang suami bernama **MAMIQ MARDI**, Dan juga telah meninggal dunia sekitar pada tahun \pm 1990 dari pernikahannya memperoleh 1 (satu) orang anak (selaku ahli waris) bernama **LALU SAHUM** Alias **MAMIQ MARSELA** Bin **MAMIQ MARDI**, (Tergugat 8);

2.4. Bahwa **IYAH** Alias **INAQ HALIJAH** Binti **KELAM** Alias **AMAQ RATMINAH** telah meninggal dunia sekitar pada tahun \pm 2013 dan mempunyai seorang suami bernama **AMAQ SALIH** dari pernikahannya memperoleh 6 (Enam) orang anak (selaku ahli waris) yaitu:

Halaman 8 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



2.4.1. HALIJAH Alias INAQ GURIAH Binti AMAQ SALIH,
(Tergugat 9);

2.4.2. CADEK Alias AMAQ JOHAN Bin AMAQ SALIH,
(Tergugat 10);

2.4.3. UMAT Alias AMAQ LIDA Bin AMAQ SALIH, (Tergugat
11);

2.4.4. IMOK Alias MADI Binti AMAQ SALIH, (Tergugat 12);

2.4.5. HOL Alias KOHUL Bin AMAQ SALIH, (Tergugat 13);

2.4.6. MEL Alias INAQ ANTO Binti AMAQ SALIH, (Tergugat
14);

3. Bahwa selain meninggalkan Ahli Waris sebagaimana tersebut diatas,
bahwa **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** juga meninggalkan HARTA
WARISAN berupa 2 (dua) buah bidang tanah yaiyu;

1. Tanah kebun Seluas \pm 2.820 Ha atau 2.82 Are atau 2 Hektar 82 Are;
2. Tanah kebun Seluas \pm 32,5 Are;

1. Tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik
Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga
Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang
tercatat atas Nama **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** dengan Nomor
pipil: 1441, Nomor Persil: 277, Kelas IV Seluas \pm 2.820 Ha atau 2.82
Are atau 2 Hektar 82 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lendang Bagik;
- Sebelah Barat : Pekarangan Inaq Ipah, Pekarangan
Rusdi, Pekarangan Muksin, Pekarangan Nursim, Kebun Umar Hadi,
Kebun Amaq Utim;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa atau Gang;
- Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang, Pekarangan
Amaq Sumaini, Pekarangan Amaq Ojan, Pekarangan Amaq
Mahdalena alias Amaq Lina, Kebun Amaq Rohan;

2. Tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik
Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** dengan Nomor pipil: 435, Nomor Persil: 121B Kelas III, Seluas \pm 032,5 Ha atau Seluas \pm 32,5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Inaq Pa'ah;
- Sebelah Barat : Parit;
- Sebelah Selatan: Inak Nahmat;
- Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang Jurusan Pekuburan Umum;

4. Bahwa setelah pewaris **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** Meninggal Dunia Pada tahun \pm 2011 bahwa tanah sengketa 1 (Satu) yang terletak di Dusun Praida Selatan, dengan nomor pipil: 1441, Nomor persil: 277, Kelas IV Seluas \pm 2.820 Ha atau 2.82 Are atau 2 Hektar 82 Are, di Kuasai atau dikerjakan oleh:

1. **RATMINAH Alias INAQ SAHUM Binti AMAQ RATMINAH**, (Almarhum) ibu dari Tergugat 8 Seluas \pm 15,25 Are, sekarang dikuasai oleh anaknya Tergugat 8 Seluas \pm 15,25 Are;
2. **TAHIM Alias AMAQ MAHARUDIN Bin AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 2) Seluas \pm 55 Are;
3. **IYAH Alias INAQ HALIJAH Binti AMAQ RATMINAH**, (Ibu dari tergugat 9,10,11,12,13,14,) Seluas \pm 15,25 Are, sekarang dikuasai oleh anak-anaknya yaitu tergugat 9,10,11,12,13,14 Seluas \pm 15,25 Are;
4. **LIM Alias AMAQ NAHUN Bin AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 1), Seluas \pm 55 Are;
5. **MIN Alias AMAQ MUR Bin AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 4), Seluas \pm 55 Are;
6. **SAENEP Alias INAQ MULIANI Binti AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 6), Seluas \pm 15,5 Are;
7. **EMAH Alias Inaq PAH Binti AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 5), Seluas \pm 15,5 Are;

Halaman 10 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



8. **ILOT Alias AMAQ MISNA AMAQ RATMINAH**, (Tergugat 7), Seluas ± 55 Are;

Bahwa Tanah sengketa 2 (dua) yang terletak di Dusun Praidia Selatan, dengan Nomor Pipil: 435, Nomor persil:121B, Kelas III, Seluas ± 032,5 Ha atau Seluas ± 32,5 Are, dikuasai atau dikerjakan Oleh **SAHINI Bin KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 3), Seluas ± 32,5 Are;

5. Bahwa oleh **Amaq NAHUN BIN KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 1), Tanah sengketa 1 yang dikuasai atau dikerjakan seluas ± 55 Are dialihkan kepada:

1. **CADEK Alias AMAQ JOHAN BIN AMAQ SALIH** (Tergugat 10) Seluas ± 6 Are;
2. **AMAQ JUNAIDI** (Tergugat 26) Seluas ± 11 Are;
3. **SAHARUDIN** (Tergugat 27) Seluas ± 5 are;
4. **AMAQ RIAN** (Tergugat 28) Seluas ± 6 are;
5. **INAQ ANTO** (Tergugat 29) Seluas ± 4 Are;
6. **INAQ SITA** (Tergugat 30) Seluas ± 15 Are;
7. **INAQ PIAN** (Tergugat 31) Seluas ± 5 Are;
8. **INAQ BOLANG** (Tergugat 32) Seluas ± 3 Are;

6. Bahwa Oleh **TAHIM Alias AMAQ MAHARUDIN Bin KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 2) tanah sengketa 1 (satu) yang dikuasai atau di kerjakan Seluas ± 55 Are sebagian di alihkan Seluas ± 48,5 Are Kepada:

1. **HAJI RAHMI** (Tergugat 15) Seluas ± 10 Are;
2. **AMAQ YUS** (Tergugat 16) Seluas ± 3 Are;
3. **AMAQ JAYA** (Tergugat 17) Seluas ± 3 Are;
4. **INAQ BAHRI** (Tergugat 18) Seluas ±1,5 Are;
5. **SAPOAN** (Tergugat 19) Seluas ±1,5 Are;
6. **AMAQ RUM** (Tergugat 20) Seluas ± 4 Are;
7. **AMAQ RATNA** (Tergugat 21) Seluas ± 4,5 Are;
8. **AMAQ DUR** (Tergugat 22) Seluas ± 4 Are;
9. **LALU LANANG** (Tergugat 23) Seluas ± 9 Are;
10. **JAYADI** (Tergugat 24) Seluas ± 3 Are;



11. **INAQ UNAH** (Tergugat 25) Seluas \pm 3 Are;

12. **AMAQ JUNAEDI** (Tergugat 26) Seluas \pm 2 Are;

Bahwa sisa Tanah sengketa 1 (satu) yang dialihkan oleh **TAHIM Alias AMAQ MAHARUDIN Bin KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 2) masih dikerjakan sampai sekarang Seluas \pm 6,5 Are;

7. Bahwa diatas tanah sengketa 1 (satu) Seluas \pm 55 Are yang di alihkan oleh **LIM Alias AMAQ NAHUN BIN KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 1), Kepada Tergugat 27 dan Tergugat 31, mendirikan Sebuah Bangunan Rumah permanen Yaitu:

1. **SAHARUDIN** (Tergugat 27) Mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah seluas \pm 5 Are;

2. **INAQ PIAN** (Tergugat 31) Mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah seluas \pm 5 Are;

8. Bahwa di atas tanah sengketa 1 (satu) Seluas \pm 55 Are yang dialihkan oleh **TAHIM Alias AMAQ MAHARUDIN Bin KELAM Alias AMAQ RATMINAH** (Tergugat 2) Kepada Tergugat 15,16,17,18,19,20,20,22,24,25 dan 26, Mendirikan bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah yaitu:

1. **HAJI RAHMI** (Tergugat 15) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah seluas \pm 10 Are;

2. **AMAQ YUS** (Tergugat 16) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas \pm 3 Are;

3. **AMAQ JAYA** (Tergugat 17) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas \pm 3 Are;

4. **INAQ BAHRI** (Tergugat 18) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas \pm 1,5 Are;

5. **SAPOAN** (Tergugat 19) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas \pm 1,5 Are;

6. **AMAQ RUM** (Tergugat 20) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas \pm 4 Are;



7. **AMAQ RATNA** (Tergugat 21) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas $\pm 4,5$ Are;
 8. **AMAQ DUR** (Tergugat 22) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas ± 4 Are;
 9. **JAYADI** (Tergugat 24) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas ± 3 Are;
 10. **INAQ UNAH** (Tergugat 25) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas ± 3 Are;
 11. **AMAQ JUNAEDI** (Tergugat 26) mendirikan sebuah bangunan rumah permanen beserta pekarangan rumah Seluas ± 2 Are;
9. Bahwa Penggugat Telah meminta secara Kekeluargaan atau secara baik-baik meminta bagian dari tanah warisan yaitu tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) kepada Para Tergugat di Kantor Desa Bagik Payung Timur, Tetapi Para Tergugat dengan berbagai macam alasan Sehingga dengan sangat terpaksa Gugatan ini di ajukan melalui Pengadilan Agama Selong, Agar Harta Warisan tersebut dibagi Waris kepada Ahli Warisnya Sesuai dengan Hukum Syariat Islam (FARAID) dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku;
10. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa belum dibagi Waris oleh Ahli Waris dari Almarhum **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** Yang berhak, Maka Penggugat Mohon kepada Bapak/ibu Ketua Pengadilan Agama Selong Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk Membagi Waris Tanah Sengketa 1 (satu) dan Tanah Sengketa 2 (dua) Kepada Penggugat, Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14;
11. Bahwa dali-dalil saya diatas dan mencegah adanya iktikad buruk Para Tergugat untuk Terus Mengalihkan Tanah Sengketa, Mohon kiranya Kepada yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong untuk meletakkan Sita Jaminan (*CONSERVATOR BESLAAGH*) Terhadap Obyek sengketa, agar obyek sengketa tersebut memiliki Kepastian Hukum hingga ini berkekuatan Hukum tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, Berkenan Memberikan Putusan Sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan dan Menetapkan Hukum Bahwa:
 1. Tanah Sengketa 1 (satu) yang terletak di Dusun Praidia Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** dengan Nomor pipil: 1441, Nomor Persil: 277, Kelas IV Seluas \pm 2820 Ha atau 2.82 Are atau 2 Hektar 82 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Lendang Bagik;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Inaq Ipah, Pekarangan Rusdi, Pekarangan Muksin, Pekarangan Nursim, Kebun Umar Hadi, Kebun Amaq Utim;
 - Sebelah Selatan : Jalan Desa atau Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang, Pekarangan Amaq Sumaini, Pekarangan Amaq Ojan, Pekarangan Amaq Mahdalena alias Amaq Lina, Kebun Amaq Rohan;
 2. Tanah Sengketa 2 (dua) yang terletak di Dusun Praidia Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** dengan Nomor pipil: 435, Nomor Persil: 121B, Kelas III Seluas \pm 032,5 Ha atau Seluas \pm 32,5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Inaq Pa'ah;
 - Sebelah Barat : Parit;

Halaman 14 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan : Inaq Nahmat;
- Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang, Jurusan
Pekuburan Umum;

Adalah Peninggalan Almarhum **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** yang belum di Bagi Waris oleh Ahli Waris;

3. Menetapkan bagian masing-masing Ahli Waris sesuai Hukum Islam (FARAID);
4. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Penggugat, Tergugat 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 adalah Ahli Waris Almarhum **KELAM Alias AMAQ RATMINAH**;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa segala bentuk Surat Akta atau Sertifikat yang timbul atas Tanah Sengketa yang berakibat beralihnya kepemilikan Tanah Sengketa adalah Batal Demi Hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki kekuatan Hukum;
6. Menyatakan Hukum bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan Terlebih dahulu meskipun ada Banding, Kasasi, Verzet, Darden Verzet Ataupun Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar Bijvoorrad);
7. Menghukum Tergugat 15,16,17,18,19,20,21,22,27 dan 31 yang mendirikan sama-sama 1 (satu) buah Bangunan Rumah Permanen untuk di Bongkar di atas Tanah Sengketa 1 (satu);
8. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah sengketa untuk menyerahkan atau mengkosongkan dan mengembalikanya kepada Ahli Waris **KELAM Alias AMAQ RATMINAH** dengan tanpa syarat apapun bilaperlu dengan bantuan aparat keamanan (POLRI);
9. Menyatakan hukum SAH dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan di atas Tanah Sengketa;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara;
11. Memberikan Putusan Seadil-adilnya (*EXAE QUO EX BONO*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Ansori, S.H dan Lalu Haidir ALI, S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Pendidikan SMAN 1 Suralaga, Karang Baru Jurusan Geres, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur-NTB. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: W-22-A3/273/SK/HK.05/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023, begitu pula Tergugat 1-9 telah memberikan kuasa khusus kepada **Lalu Joni Arsa, SH dan Sulhandi, SH.**, Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Dasan Lekong Tojang Bedeng, RT. 07/G-074, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam Register Kuasa Nomor: W-22-A3/317/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat 1-9 didampingi Kusanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat 10-32 tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1-9 di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Moh Nasri, BA., M.H. tanggal 08 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 16 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1-9 melalui kuasanya mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Karena Terguga 11 / UMAT Alias AMAQ LIDA Bin AMAQ SALIH dan Tergugat 13 / HOL Alias KOHUL Bin AMAQ SALIH saat ini tidak berada sebagaimana yang dialamatkan dalam gugatan akan tetapi saat ini berada di MALAYSIA sehingga prosedur pemanggilan pihak seharusnya melalui Kantor Pemerintah Daerah setempat. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal hal yang membenarkan dalil-dalil bantahan dari Para Tergugat;
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 **DAN YANG BENAR** adalah bahwa Almarhum AMAQ KELAM Alias AMAQ RATMINAH bukan hanya meninggalkan tanah waris sebagaimana dengan dalil gugatan penggugat pada angka 3 akan tetapi ada juga tanah yang saat ini dikuasai oleh Penggugat sebagai bagian dari warisannya dari Almarhum KELAM Alias AMAQ RATMINAH;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada angka 4 sampai dengan angka 8 **DAN YANG BENAR ADALAH** Para Tergugat bahwa Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa atas dasar bagian warisnya secara soloh atau adat yang kemudian sebagian dari ahli waris telah menjualnya kepada orang lain dan Penggugat tidak pernah keberatan akan hal tersebut karena Penggugat sudah ada memiliki bagian hak waris seluas 10.000 M2 (1 hektar) ditempat lainnya;

Halaman 17 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat sudah ada bagian warisnya seluas 10.000 M2 yang diterima dari Almarhum KELAM Alias AMAQ RATMINAH dan saudara-saudaranya yang lain (Tergugat) secara soloh, sehingga sangat beralasan hukum untuk Para Tergugat mempertahankannya;

5. Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan sebagai obyek sengketa dalam perkara a quo merupakan tanah milik dari Para Tergugat yang diperoleh secara atas dasar bagian waris dari Almarhum KELAM Alias AMAQ RATMINAH dan Penggugat juga sudah ada memiliki bagian warisnya seluas 10.000 M2, sebagaimana dengan jawaban dari Para tergugat tersebut diatas, maka apa yang dimintakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya pada angka 9, 10 dan 11 adalah dalil-dalil yang tidak beralasan menurut hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan sebagaimana di atas, mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima Jawaban Para Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa atas jawaban Tergugat 1-9 tersebut, Penggugat melalui kuasanya mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 29 Agustus 2023;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat 1-9 melalui kuasanya mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini tertanggal 5 September 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Halaman 18 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nomor 15 yang dikeluarkan oleh Kantor Iuran Pembangunan Daerah, tanggal 30 April 1968. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Nomor 435, yang dikeluarkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanggal 21 Juli 1951. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga, yang membuat Ayu alias Amaq Mahyun, mengetahui Kepala Desa Bagik Payung Timur, tanggal 30 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.3);
4. Asli Berita Acara Mediasi Sengketa Lahan, Nomor: ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur, tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.4);
5. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Umat alias Amaq Lida (Tergugat 11) Nomor: ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur, tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Hol alias Kohul Bin Amaq Saleh (Tergugat 13) Nomor: ---, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur, tanggal 24 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.6);
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 1656, atas nama Amaq Mahyun, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor 2389, atas nama Amaq Mahyun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk.II IPEDA, tanggal 10 Agustus

Halaman 19 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



1989. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.8);

9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Nomor 1656, atas nama Amaq Mahyun, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.9);

10. Fotokopi Sertifikat Pendaftaran Pertama Hak Milik atas nama Amaq Mahyun Nomor. 180, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan, tanggal 28 Juni 1989. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.10);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Karyamadi bin Azhar, umur 36 tahun, agama Islam, S1, pekerjaan Sekdes Bagik Payung Timur, bertempat tinggal di Praidia, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pihak hanya bertetangga saja;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Kelam alias Amaq Ratminah;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Odah alias Inaq Ratminah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu silsilah ahli waris dari Kelam alias Amaq Ratminah dengan Odah alias Inaq Ratminah;
- Bahwa, yang Saksi tahu hanya dulu sewaktu saksi jadi SEKDES Bagik Payung Timur pernah memanggil mereka untuk mediasi masalah warisan Kelam alias Amaq Ratminah ke kantor Desa;
- Bahwa, waktu itu 9 (Sembilan) orang, tapi yang hadir hanya Amaq Nahun dan Amaq Mahyun;
- Bahwa, ada tiga kali dipanggil untuk mediasi ke kantor Desa, tapi itu-itu saja yang hadir hanya dua orang tersebut yaitu Amaq Mahyun dan Amaq Nahun;
- Bahwa, hasil mediasi tidak berhasil (tidak ada kesepakatan);

Halaman 20 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Bahwa, Saksi menjabat sebagai aparat Desa sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa, objek tanah yang di sengketa ada berupa tanah kebun dan sebagian sudah ada dibangun rumah terletak di Peraida;
- Bahwa, Saksi tidak tahu ada berapa rumah yang dibangun di tanah objek sengketa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu luas dan batasnya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah datang kelokasi objek sengketa;
- Bahwa, setahu Saksi, tanah kebun dan rumah tersebut objek sengketa sewaktu mediasi para pihak bawa surat pada waktu itu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul tanah kebun tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi ada yang dijual oleh Umar, akan tetapi Saksi lupa waktu dijualnya pembelinya siapa dan luasnya berapa Saksi lupa;
- Bahwa, setahu Saksi Umar adalah anaknya Amaq Nahun dan Amaq Nahun itu anaknya Amaq Ratminah;

2. **Alimuddin bin H. M. Ibrahim Solihin**, umur 48 tahun, agama Islam, SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Praida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pihak hanya bertetangga saja;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah, tapi sekarang kedua-duanya telah meninggal dunia;
- Bahwa, Saksi lupa tahun meninggalnya, akan tetapi seingat Saksi lebih dulu Amaq Ratminah daripada Inaq Ratminah;
- Bahwa, Saksi ketemu dengan Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah Sudah dewasa (sudah menikah);
- Bahwa, Saksi tidak tahu orang tua Amaq Ratminah dan Inaq ratminah;
- Bahwa, setahu Saksi Amaq Ratminah menikah hanya sekali dengan Inaq Ratminah;

Halaman 21 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah telah punya anak yaitu: Ratminah/ Inaq Sahum, Tahim/ Amaq Maharudin, Ayu/ Amaq Mahyun, Iyah/ Inaq Halijah, Sahini, Lim/ Amaq Nahun, Emah/ Inaq Pah, Ilot/ Amaq Misna seingat Saksi itu;
- Bahwa, Inaq Halijah telah meninggal dunia, akan tetapi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa, selain Inaq Halijah ada yang lain meninggal Ratminah/ Inaq Sahum juga sudah meninggal dunia tapi lupa waktu meninggalnya, yang lain masih hidup semua;
- Bahwa, Ratminah/ Inaq Sahum punya suami namanya Mamiq Sahum sudah meninggal akan tetapi lupa waktu meninggalnya;
- Bahwa, setahu Saksi punya 1 orang anak bernama Sahum dan masih hidup;
- Bahwa, setahu Saksi suaminya Inaq Halijah adalah Amaq Halijah/ Amaq Salih masih hidup;
- Bahwa, Amaq Halijah/ Amaq Salih dan Inaq Halijah telah memperoleh anak antara lain Halijah, Cadek alias Amaq Johan, Umat alias Amaq Lida, Imok alias Madi, Hol alias Kohul, Mel alias Inaq Anto dan semuanya masih hidup;
- Bahwa, Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah meninggalkan harta warisan ada tanah di dua tempat yang pertama tanah kebun luas 2 hektar lebih, terletak di Praida, Desa Bagik Payung Timur, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan lendang Bagik, sebelah Selatan: Jalan Desa, Sebelah Timur: Tanah Amaq Semah, Sebelah Barat: Tanah Inaq Ipah;
- Bahwa, setahu Saksi diatas tanah tersebut telah dibangun beberapa rumah, yang Saksi tahu rumah Amaq Sahum dan Amaq Har/ Maharudin, Abdurrahman anaknya Amaq Har, yang lain Saksi tidak tahu;
- Bahwa, setahu Saksi ada yang dijual kemungkinan oleh Amaq Har kepada Amaq Rahmi akan tetapi Saksi tidak tahu berapa luas, harga dan tahun dijualnya;

Halaman 22 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Har;
- Bahwa, Saksi melihat Amaq Ratminah pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi setelah Amaq Ratminah meninggal tanah tersebut dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Ratminah yang bernama Amaq Nahun dan Amaq Mur;
- Bahwa, setahu Saksi tanah waris yang kedua di seberang jalan dekat dengan tanah yang pertama, akan tetapi luasnya Saksi tidak tahu, setahu Saksi batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah Inaq Pa'ah, sebelah Barat: Tanah H. Zuhdi, sebelah Selatan: Saksi lupa, sebelah Timur: Saksi Lupa;
- Bahwa, setahu Saksi yang menguasai Amaq Kasih suaminya Sahini;
- Bahwa, tanah tersebut di tanami pohon kelapa;
- Bahwa, Saksi tidak tahu tanah tersebut di gadaikan atau dijual;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal-usul kedua tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi kedua tanah tersebut belum dibagi waris;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Amaq Ratminah pernah mengerjakan objek sengketa, bukan berdasarkan cerita, karena ada tanah kakek Saksi disebelah tanah Amaq Ratminah;
- Bahwa, setahu Saksi yang ditanam Amaq Ratminah pohon kelapa saja;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 1-9/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA Nomor 2389 atas nama Amaq Mahyun, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Luar Tk. II IPEDA, tanggal 10 Agustus 1983. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti (T.1-9.1);

Bahwa, Tergugat 1-9/ Kuasanya tidak mengajukan bukti saksi di muka sidang meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Halaman 23 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam perkara ini Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023 dengan dihadiri Kuasa Penggugat serta dihadiri Kuasa Tergugat 1-9, hasil pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut sebagaimana telah terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (*descente*) perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat/ Kuasanya menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat 1-9/ Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan e-Court

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan dipersidangan Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan asli surat kuasa khusus, kemudian Majelis Hakim meneliti kesesuaian antara dokumen asli dan dokumen elektronik yang disampaikan Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) ternyata cocok dan sesuai, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo.* Romawi III, huruf C, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/22 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilakukan secara elektronik;

Halaman 24 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W-22-A3/273/SK/HK.05/VI/2023 tanggal 6 Juni 2023 dan Surat Kuasa Khusus Tergugat 1-9 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: W-22-A3/317/SK/HK.05/VII/2023 tanggal 3 Juli 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Mengadili (*Absolute dan Relatif*)

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara kewarisan diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf b dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong dinyatakan berwenang secara absolute untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa identitas para pihak serta objek sengketa dalam perkara ini berada dalam wilayah Kabupaten Lombok Timur yang keberadaannya juga dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat 1-9/ Kuasanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan ayat (5) harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Selong berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 25 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat 1-9 telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Selong yang bernama H. Moh Nasri, BA., M.H., namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 RB.g jjs. Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1-9/ Kuasanya dalam jawabanya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Karena Terguga 11/ Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih dan Tergugat 13/ Hol alias Kohul bin Amaq Salih saat ini tidak berada sebgaimana yang dialamatkan dalam gugatan akan tetapi saat ini berada di Malaysia sehingga prosedur pemanggilan pihak seharusnya melalui Kantor Pemerintah Daerah setempat. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat 1-9/ Kuasanya telah sesuai ketentuan Pasal 114 Rv, semua eksepsi yang diajukan dalam tahap jawaban selain eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya, Penggugat/ Kuasanya telah menanggapi dalam Repliknya yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya;

Halaman 26 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat 1-9/ Kuasanya di luar eksepsi kewenangan/ menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara *a quo*, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RB.g yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Maka terhadap eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya diluar kewenangan/ kompetensi dan Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya berkaitan dengan pokok perkara yang dapat digali/ diperjelas dalam pembuktian;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan ahli waris, harta waris serta menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari **Kelam alias Amaq Ratminah** (Pewaris) yang telah meninggal dunia Pada tahun \pm 2011, di Dusun Praidia, Sekarang Desa Bagik Payung Timur, dahulu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang lengkapnya sebagaimana termuat dalam gugatan yang isinya telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat 1-9/ Kuasanya dalam jawabannya telah membantah seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menegaskan bahwa "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", Majelis Hakim membebankan kepada

Halaman 27 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/ Kuasanya dan Tergugat 1-9/ Kuasanya untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing pihak di muka persidangan;

1. **Bukti Penggugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat P.1-P.10 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 adalah fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.7, P.8 dan P.9 bukanlah merupakan bukti mutlak kepemilikan namun sebagai bukti nama wajib pajak atas objek tanah sebagaimana kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No.84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973 dan No.34/K/sip/1960 tanggal 10 Februari 1960 yang menyatakan: *surat "petuk" pajak bumi bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah*”, Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut menjadi alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*), dan untuk mencapai batas minimal pembuktian harus ditambah dengan sekurang-kurangnya salah satu alat bukti yang lain sehingga bukti surat tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 sebelum terbitnya Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 Surat Petok D atau Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia (TPSTMI) berkekuatan sebagaimana kekuatan sertipikat kepemilikan tanah, namun setelah diundangkannya UUPA tahun 1960 yang berlaku pada 24 Desember 1960 petok D, Girik, Pipil, SPPT, IPEDA dan lainnya yang sejenis hanya dianggap sebagai alat bukti pembayaran pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak. Oleh

Halaman 28 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya terhadap bukti P.2 dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan khususnya pada saat surat tersebut diterbitkan yaitu tahun 1951, dan oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa Objek sengketa posita 3 Poin 2 dahulu (tahun 1951) milik Kelam alias Amaq Ratminah (pewaris);

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan bukti domisili keberadaan Tergugat 11 (Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih) dan Tergugat 13 (Hol alias Kohul bin Amaq Salih) beralamat di Peraida Selatan RT 004 RW 000 desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur dan tidak dibantah oleh Tergugat 1-9/ Kuasanya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti Tergugat 11 dan Tergugat 13 beralamat di Peraida Selatan RT 004 RW 000 desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga;

Menimbang, bahwa bukti P.10 secara substansial isinya tidak berkaitan langsung dengan objek yang disengketakan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.10 tidak memenuhi syarat materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya terhadap bukti tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P. 3 dan P.4 adalah akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 R.Bg jo. Pasal 1874 KUHPerdara jis. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) keberadaanya tidak dibantah dan tidak diakui oleh Tergugat 1-9/ Kuasanya, yang isinya menerangkan tentang silsilah Keluarga almarhum Kelam alias Amaq ratminah (pewaris) dan yang menerangkan bahwa telah dilakukan upaya perdamaian oleh Kepala Desa Bagik Payung

Halaman 29 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur namun belum menemui kesepakatan bersama, maka terhadap bukti P.3 dan P.4 tersebut dapat dinilai bukti surat tersebut menjadi alat bukti permulaan (*begin bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, masing-masing bernama **Karyamadi bin Azhar** dan **Alimuddin bin H. M. Ibrahim Solihin**, kedua saksi tersebut tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 172 R.B.g., diperiksa secara tersendiri sesuai dengan Pasal 171 R.B.g., selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175 R.B.g. jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat didalam persidangan adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.B.g., serta keterangannya bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal Pasal 309 R.B.g. sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Amaq Ratminah (pewaris) menikah hanya sekali dengan Inaq Ratminah;
- Bahwa, Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah punya anak yaitu: Ratminah/ Inaq Sahum, Tahim/ Amaq Maharudin, Ayu/ Amaq Mahyun, Iyah/ Inaq Halijah, Sahini, Lim/ Amaq Nahun, Emah/ Inaq Pah, Ilot/ Amaq Misna;
- Bahwa, Inaq Halijah telah meninggal dunia;



- Bahwa, Inaq Halijah semasa hidupnya pernah menikah dengan Amaq Halijah/ Amaq Salih dan mempunyai anak antara lain Halijah, Cadek alias Amaq Johan, Umat alias Amaq Lida, Imok alias Madi, Hol alias Kohul, Mel alias Inaq Anto;
- Bahwa, Ratminah/ Inaq Sahum telah meninggal dunia;
- Bahwa, Ratminah/ Inaq Sahum semasa hidupnya pernah menikah dengan Mamiq Sahum (sudah meninggal) punya anak bernama Sahum;
- Bahwa, Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah meninggalkan harta warisan berupa tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama Kelay alias Amaq Ratminah dengan Nomor pipil: 1441, Nomor Persil: 277, Kelas IV Seluas \pm 2.820 Ha atau 2.82 Are atau 2 Hektar 82 Are, dengan batas-batas: sebelah Utara: Jalan lendang Bagik, sebelah Selatan: Jalan Desa, Sebelah Timur: Tanah Amaq Semah, Sebelah Barat: Tanah Inaq Ipah;
- Bahwa, tanah tersebut telah dibangun beberapa rumah;
- Bahwa, sebagian tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Har;
- Bahwa, Amaq Ratminah dan Inaq Ratminah meninggalkan harta warisan berupa tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama Kelay alias Amaq Ratminah dengan Nomor pipil: 435, Nomor Persil: 121B Kelas III, Seluas \pm 032,5 Ha atau Seluas \pm 32,5 Are, batas-batasnya: sebelah Utara: Tanah Inaq Pa'ah, sebelah Barat: Tanah H. Zuhdi, sebelah Selatan: tanah Inak Nahmat, sebelah Timur: Jalan Desa atau Gang Jurusan Pekuburan Umum;
- Bahwa, tanah tersebut dikuasai oleh Amaq Kasih suaminya Sahini;
- Bahwa, tanah tersebut belum dibagi waris;

Halaman 31 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



- Bahwa, Umat alias Amaq Lida (Tergugat 11) dan Hol alias Kohul Bin Amaq Saleh (Tergugat 13) beralamat di Peraida Selatan RT 004 RW 000 desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa Bagik Payung Timur;

2. **Bukti Tergugat**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat 1-9/ Kuasanya telah mengajukan alat bukti surat bukti (T.1-9.1);

Menimbang, bahwa bukti (T.1-9.1) adalah fotokopi akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penjualan Meterai, serta ketentuan dalam pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPerdara. Akan tetapi bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. 1888 KUHPerdara yang pada pokoknya menegaskan "*Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya*". terhadap bukti (T.1-9.1) tersebut harus dinyatakan tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti (T.1-9.1) tersebut dinyatakan **tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut**;

Menimbang, bahwa Tergugat 1-9/ Kuasanya tidak mengajukan bukti saksi dipersidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi dipersidangan;

Pemeriksaan Setempat (*descentee*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap fakta letak, luas, kondisi serta batas-batas objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka oleh kerenanya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 R.Bg jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2021 angka 7, sehingga terhadap hasil pemeriksaan setempat (PS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan setempat (PS) di objek tanah sengketa yang pertama (3 poin 1) berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Mengenai batas dan luas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 membenarkan. Akan tetapi di atas tanah tersebut ditemukan ada bangunan rumah antara lain yang menempati Marsudin dan Sahrudin atas dasar beli dari Amaq Diah seluas 8 are dan Marsudin dan Sahrudin tidak termasuk pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang kedua (3 poin 2) berupa tanah kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Mengenai batas dan luas, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 mengakui sama. Akan tetapi ditemukan dalam sidang pemeriksaan setempat bahwa tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Inaq Wati dan Amaq Wati atas dasar beli gadai tebus dari Amaq Sahini sekitar tahun dua ribuan dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum kembali/ belum ditebus oleh Amaq Sahini, serta Inaq Wati dan Amaq Wati tidak termasuk pihak dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1-9 dan Tergugat 6, replik Penggugat, duplik Tergugat 1-9 dan Tergugat 6 serta analisis pembuktian dan pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris Kelam alias Amaq Ratminah telah meninggal dunia Pada tahun 2011, di Dusun Praida, Sekarang Desa Bagik Payung Timur, dahulu Desa Bagik Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 33 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



2. Bahwa pewaris Kelam alias Amaq Ratminah telah menikah dengan seorang perempuan bernama Odah alias Inaq Ratminah dan telah meninggal dunia sekitar pada tahun 2009;
3. Bahwa saat meninggal dunia pewaris meninggalkan ahli waris yaitu: Tahim alias Amaq Maharudin bin Kelam alias Amaq Ratminah, Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah, Ayu alias amaq Mahyun bin Kelam alias Amaq Ratminah, Sahini bin Kelam alias Amaq Ratminah, Lim alias Amaq Nahun bin Kelam alias Amaq Ratminah, Min alias Amaq Mur bin Kelam alias Amaq Ratminah, Senep alias Inaq Muliani binti Kelam alias Amaq Ratminah, Emah alias Inaq Pah binti Kelam alias Amaq Ratminah, Ilot alias Amaq Misna bin Kelam alias Amaq Ratminah, dan ahli waris pengganti dari Ratminah alias Inaq Sahum binti Kelam alias Amaq Ratminah yaitu Lalu Sahum alias Mamiq Marsela bin Mamiq Mardi;
4. Bahwa Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah telah meninggal pada tahun 2013 dan meninggalkan ahli waris yaitu: Halijah alias Inaq Guriah binti Amaq Salih, Cadek alias Amaq Johan bin Amaq Salih, Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih, Imok alias Madi binti Amaq Salih, Hol alias Kohul bin Amaq Salih, Mel alias Inaq Anto binti Amaq Salih;
5. Bahwa pewaris meninggalkan harta waris berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. seluas \pm 2.820 Ha atau 2.82 Are atau 2 Hektar 82 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Lendang Bagik;
 - Sebelah Barat : Pekarangan Inaq Ipah, Pekarangan Rusdi, Pekarangan Muksin, Pekarangan Nursim, Kebun Umar Hadi, Kebun Amaq Utim;
- Sebelah Selatan : Jalan Desa atau Gang;



➤ Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang, Pekarangan Amaq Sumaini, Pekarangan Amaq Ojan, Pekarangan Amaq Mahdalena alias Amaq Lina, Kebun Amaq Rohan;

6. Bahwa sebagian objek Tanah Kebun diatas saat ini berdiri bangunan rumah yang ditempati Marsudin dan Sahrudin atas dasar beli dari Amaq Diah seluas 8 are dan tidak termasuk pihak dalam perkara ini;

7. Bahwa pewaris juga meninggalkan harta waris berupa Tanah Kebun yang terletak di Dusun Peraida Selatan, Desa Bagik Payung Timur, dahulu desa Bagik Payung Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, NTB. Yang tercatat atas Nama Kelay alias Amaq Ratminah dengan Nomor pipil: 435, Nomor Persil: 121B Kelas III, Seluas ± 0,325 Ha atau Seluas ± 32,5 Are, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Inaq Pa'ah;
- Sebelah Barat : Parit/ tanah H. Zuhdi;
- Sebelah Selatan: Tanah Inak Nahmat;
- Sebelah Timur : Jalan Desa atau Gang Jurusan Pekuburan Umum;

8. Bahwa objek Tanah Kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Inaq Wati dan Amaq Wati atas dasar beli gadai tebus dari Amaq Sahini sekitar tahun dua ribuan dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sampai sekarang belum kembali/ belum ditebus oleh Amaq Sahini, serta Inaq Wati dan Amaq Wati tidak termasuk pihak dalam perkara ini;

9. Bahwa Tergugat 11 (Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih) dan Tergugat 13 (Hol alias Kohul bin Amaq Salih) beralamat di Peraida Selatan RT 004 RW 000 Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa berkenaan dengan eksepsi Tergugat 1-9/ Kuasanya yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/tidak jelas (*obscuur libels*). Karena Terguga 11/ Umat

Halaman 35 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Amaq Lida bin Amaq Salih dan Tergugat 13/ Hol alias Kohul bin Amaq Salih saat ini tidak berada sebagaimana yang dialamatkan dalam gugatan akan tetapi saat ini berada di Malaysia sehingga prosedur pemanggilan pihak seharusnya melalui Kantor Pemerintah Daerah setempat. Maka sudah sepantasnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tercatat melalui POS Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel hari Senin tanggal 19 Juni 2023 relaas panggilan untuk Tergugat 11 dan 13 disampaikan ke desa dan hari Rabu 5 Juli 2023 relaas panggilan untuk Tergugat 11 dan 13 diterima orang serumah/Sumiati, hal tersebut telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat nomor 3 dan 7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 9 diatas terbukti domisili Tergugat 11 (Umat alias Amaq Lida bin Amaq Salih) dan Tergugat 13 (Hol alias Kohul bin Amaq Salih) di Peraida Selatan RT 004 RW 000 Desa Bagik Payung Timur Kecamatan Suralaga, sesuai dengan alamat pemanggilan yang tertera dalam relaas panggilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Tergugat 1-9/ Kuasanya tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil eksepsinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berkenaan dengan eksepsi Tergugat 1-9, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1-9 tersebut tidak terbukti dan harus dinyatakan **ditolak**;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara di pengadilan harus diperiksa dengan cermat dan teliti, hal demikian untuk menjamin pemeriksaan perkara dapat berjalan dengan baik dan lengkap, baik itu dari segi formiil dan materiil, guna memperjelas kerangka persoalan pada perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga pada akhirnya akan

Halaman 36 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan putusan yang mengandung keadilan, kepastian, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan hukum kewarisan dimana menurut ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa: "*Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing*", maka sebagai bagian dari rukun kewarisan dalam fiqih harus memenuhi adanya *muwarrits* (Pewaris), *warits* (Ahli Waris) dan *tirkah* (Harta Peninggalan), sedangkan secara hukum formil dalam hal penyusunan gugatan waris selain harus memenuhi ketentuan gugatan pada umumnya juga harus menjelaskan adanya pewaris, ahli waris dan harta peninggalan, yang selanjutnya dimintakan dalam petitum terkait pewaris, ahli waris dan harta peninggalannya. Ketentuan ini secara tersirat muncul dalam penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa pentingnya 3 unsur gugatan waris (pewaris, ahli waris dan harta peninggalan) yang harus termuat dalam posita maupun petitum gugatan tersebut dalam implementasinya juga tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 540 K/Ag/2017 tanggal 27 September 2017 dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Ag/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat 1-9, replik Penggugat, duplik Tergugat 1-9, bukti-bukti dipersidangan serta berdasarkan hasil pemeriksaan setempat atas objek

Halaman 37 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dan berdasarkan fakta hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 dan 8 diatas terbukti bahwa terdapat pihak yang menguasai objek sengketa tidak ditarik dalam perkara ini yaitu Marsudin, Sahrudin, Inaq Wati dan Amaq Wati, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap dan tidak sempurna apabila pihak-pihak yang menguasai objek sengketa (pihak ketiga) tersebut tidak masuk atau menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak lengkap dan tidak sempurnanya pihak-pihak dalam gugatan Penggugat tersebut dihubungkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Kasasi Nomor 1642 K/Pdt/2005 yang pada pokoknya menyatakan bahwa: *"dimasukkan seseorang sebagai para pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Tergugat dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subjek gugatan tidak lengkap"* yang selanjutnya diambil alih oleh pendapat Majelis, yang juga sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 369K/Ag/1995 tanggal 30 April 1996 yang pada pokoknya memberikan pertimbangan: *"bahwa oleh karena harta sengketa dikuasai pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga itu tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, maka gugatan ini tidak sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, serta putusan Mahkamah Agung RI Nomor 708K/Ag/2017 tanggal 20 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan: *"gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat terhadap objek sengketa yang tercantum pada posita huruf I (bidang 2 dan 5) harus dinyatakan tidak dapat diterima karena **pihak ketiga yang menguasai objek sengketa tersebut tidak dijadikan pihak**, sehingga gugatan dinilai kurang pihak (plurium litis consortium)"*, yang selanjutnya juga diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat **kurang pihak (plurium litis consortium)**;

Halaman 38 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), Penggugat didalam surat gugatannya tidak menerangkan dengan jelas apakah almarhumah **Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah** (anak ke-4 pewaris) dengan **Amaq Salih** (suaminya) pernah terjadi cerai hidup ataupun cerai mati, jika terjadi perceraian dengan cerai hidup maka harus jelas kapan terjadinya perceraian, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut berakibat pada terjadinya ketidak jelasan **pengganti ahli waris**, dikarenakan terdapat generasi keturunan Pewaris sudah ada yang meninggal dunia yaitu **Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah** yang meninggal setelah Pewaris, maka berdasarkan Kitab *al-Mawaris fi asy-Syari'ah al-Islamiyah* yang ditulis oleh ulama Fara'id Muhammad Ali al-Sabouni, halaman 191 yang menyatakan "*waris munasakhat adalah wafatnya seorang ahli waris sebelum harta waris dibagikan, sehingga bagiannya berpindah kepada ahli waris yang lain, jika ahli waris meninggal sebelum pembagian harta waris maka bagiannya beralih kepada ahli warisnya*", jadi ketika **Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah** meninggal setelah Pewaris, maka termasuk waris **bertingkat (munasakhat)** dan bagian waris dari **Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah** beralih kepada semua ahli warisnya yang masih hidup (dalam hal ini termasuk suami dan anak), sehingga ketika tidak dijelaskan suaminya dari **Iyah alias Inaq Halijah binti Kelam alias Amaq Ratminah**, apakah masih hidup apa sudah meninggal?, kapan meninggalnya? akan menjadikan gugatan tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*), dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat memungkinkan adanya ahli waris lain yang tidak termasuk pihak dalam perkara *a quo*, sehingga berakibat gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat termasuk kategori gugatan yang *error in persona* dalam hal kurang pihak (*plurium litis*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consortium) dan gugatan kabur/ tidak jelas *obscur libel*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dalil gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) R.Bg. Penggugat patut dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat 1-9;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat *diterima (Niet Ontvankelijik Verklaard)*;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.479.000,00 (tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kunari, S.Sy. dan Fatkun Qorib, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita

Halaman 40 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat 1-9 secara elektronik, serta tanpa hadirnya Tergugat 10-32;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Kunari, S.Sy. Fatkun Qorib, S.Sy.
Panitera Pengganti

Yulistina Puspita Anggri, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemberkasa E-Court	:	Rp. 494.000,00
4.	Panggilan	:	Rp. 770.000,00
5.	Pemeriksaan Setempat (PS)	:	Rp.1.650.000,00
6.	Pemberitahuan PS	:	Rp. 100.000,00
7.	PNBP Panggilan	:	Rp. 330.000,00
8.	PNBP PS	:	Rp. 10.000,00
9.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
10.	Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah			Rp. 3.479.000,00

Halaman 41 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 halaman, Putusan Nomor 791/Pdt.G/2023/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)